



**BUPATI TRENGGALEK**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 18 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BANTUAN UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk peningkatan kemampuan keuangan;

b. bahwa agar penyaluran untuk peningkatan kemampuan keuangan Tahun Anggaran 2010 dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan tata cara pemberian bantuan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Untuk Peningkatan Kemampuan Keuangan Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan lembaran Negara Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mengelola belanja bantuan untuk peningkatan kemampuan keuangan.
8. Pengelola Belanja Bantuan untuk Peningkatan Kemampuan Keuangan adalah Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan untuk Peningkatan Kemampuan Keuangan adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Tim Fasilitasi adalah Tim Fasilitasi Pengelolaan Bantuan untuk Peningkatan Kemampuan Keuangan.

11. Bantuan untuk Peningkatan Kemampuan Keuangan yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada kelompok dan/atau anggota masyarakat atau kepada pihak lain sesuai kebutuhan atau kegiatan yang dilaksanakan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah.

## BAB III SASARAN DAN BESARAN BANTUAN

### Pasal 3.

- (1) Bantuan diberikan kepada perorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swasta, organisasi swasta, dan panitia kegiatan non pemerintah, serta instansi vertikal yang belum dianggarkan tersendiri dalam APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan / proposal yang diajukan dengan mempertimbangkan kewajaran / kelayakan serta kemampuan / ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah kecuali untuk bantuan kepada perorangan dapat diberikan berdasarkan petunjuk/ persetujuan Bupati / Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

## Pasal 4

- (1) Penentuan besaran pemberian bantuan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. bantuan uang duka wafat bagi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama diberikan paling tinggi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk biaya pengadaan ucapan bela sungkawa dan/atau karangan bunga ;
  - b. bantuan kepada para duafa, penyandang cacat, musafir dan yang sejenisnya diberikan paling tinggi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - c. bantuan kepada perorangan selain huruf a dan b diberikan paling tinggi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - d. bantuan kepada kelompok masyarakat, lembaga swasta, organisasi swasta, dan panitia kegiatan non pemerintah serta instansi vertikal diberikan paling tinggi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- (2) Pemberian bantuan dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

## Pasal 5

Dengan mempertimbangkan manfaat dan tujuan serta kemampuan keuangan daerah, Bupati /Wakil Bupati dapat menentukan besaran bantuan kepada kelompok masyarakat, lembaga swasta, organisasi swasta, dan panitia kegiatan non pemerintah serta instansi vertikal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dengan batasan paling tinggi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

## Pasal 6

Pengelola Belanja Bantuan dan / atau Tim Fasilitasi dapat memberikan pertimbangan kepada Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah untuk menentukan kelayakan dan besaran pemberian Bantuan.

BAB IV  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaannya kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2010

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 Pebruari 2010

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**S O E H A R T O**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

**Ir. CIPTO WIYONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 113 691 / 196203311990031003

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 18 SERI A**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**BAMBANG AGUS SETYAJI, SH**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19600813 198903 1 005